



**BUPATI MUNA BARAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI MUNA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN  
KABUPATEN MUNA BARAT**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



BUPATI MUNA BARAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT  
NOMOR       TAHUN 2023

TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D Belanja Daerah angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembukaan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1687);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Nomor 82 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara

- Republik Indonesia Nomor 5597) sebagai mana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah dengan P Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengeloan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeloan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Antara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengeloaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
19. Peraturaan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor 80);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

8. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
13. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Kerja dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD Kabupaten Muna Barat.
14. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pergeseran anggaran.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pergeseran anggaran dapat berjalan dengan tertib dan akuntabel.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis pergeseran anggaran;
- b. kriteria pergeseran anggaran;
- c. ketentuan pergeseran anggaran; dan
- d. mekanisme pergeseran anggaran.

## BAB II

### JENIS PERGESERAN ANGGARAN

## Pasal 5

Pergeseran Anggaran terdiri atas:

- a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

BAB III  
KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai kriteria sebagai berikut :
  - a. Pergeseran antar organisasi;
  - b. Pergeseran antar unit organisasi;
  - c. Pergeseran antar program;
  - d. Pergeseran antar kegiatan;
  - e. Pergeseran antar sub kegiatan;
  - f. Pergeseran antar kelompok; dan
  - g. Pergeseran antar jenis.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mempunyai kriteria sebagai berikut:
  - a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
  - b. Pergeseran antar rincian obyek dalam objek yang sama;
  - c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
  - d. Pergeseran atau perubahan atas uraian dari sub rincian objek.

BAB IV  
KETENTUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan selama Program Kegiatan dan atau sub kegiatan tercantum dalam Perubahan KUA( Kebijakan Umum APBD) dan Perubahan PPAS ( Prioritas Plafon Anggaran Sementara ) yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian/Lembaga teknis terkait, atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja program dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian/ Lembaga teknis terkait, atau Pemerintah Provinsi.

- (5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (6) Pergeseran/perubahan anggaran yang mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan apabila pada tahun berjalan tidak ada Perubahan APBD maka akan ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (7) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang dilakukan setelah Perubahan APBD akan ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, nominal pagu anggarannya harus sama sebelum pergeseran dengan setelah pergeseran anggaran.
- (9) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA – SKPD.
- (10) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

#### Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran pada kondisi tertentu yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (7) dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
  - a. Kondisi mendesak;
  - b. Kondisi darurat; dan/atau
  - c. Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan dan belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (4) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:



- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (6) Perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi;
- a. Pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya;
  - b. Perubahan anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dana transfer Pemerintah Provinsi atau dana transfer Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
  - c. Pergeseran anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga dan apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, pemanfaatan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun berjalan, dan atau penambahan target pendapatan.

## BAB V

### MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 9

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a dapat dilakukan atas persetujuan Sekretariat Daerah.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris daerah yang ditembuskan ke PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama dengan kronologis keadaan / alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
  - b. Rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;
  - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA; dan
  - d. Format surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
  - b. Rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;
  - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA; dan
  - d. Format surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati Ini.

## Pasal 11

- (1) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
  - b. Rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;
  - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala SKPD selaku PA.
  - d. Format surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

- (1) Pergeseran atau Perubahan atau uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dapat dilakukan atas persetujuan PA.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Kepala SKPD selaku PA dan disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Nota dinas dari PPTK kepada Kepala SKPD selaku PA atas usulan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian obyek;
  - b. Surat persetujuan anggaran atas uraian dari sub rincian oleh Kepala SKPD selaku PA dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya anggaran;

- c. Surat permohonan penerbitan Perubahan DPA SKPD oleh Kepala SKPD kepada PPKD;
- d. Rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;
- e. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA; dan
- f. Format surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Pergeseran anggaran pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (7) dapat dilakukan atas persetujuan TAPD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
  - b. Rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;
  - c. Peraturan perundang-undangan dan/atau dokumen pendukung yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran pada kondisi tertentu; dan
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA.
- (3) Format surat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal usulan pergeseran pada 1 (satu) kegiatan dari SKPD memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka usulan pergeseran mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) PPKD menerbitkan perubahan DPA SKPD setelah surat pergeseran anggaran disetujui.
- (3) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh SKPD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.


Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 2 - 1 - 2023  
BUPATI MUNA BARAT,



BAHRI

Diundangkan di Laworo  
pada tanggal 2 - 1 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



L.M. HUSEIN TALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2023 NOMOR